



**PENETAPAN**

**Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama : ANTONIUS  
Tempat/Tanggal Lahir : Kapit serawak, 18-12-1997  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Desa pura saju Rt.003 Rw.000 Kel/Desa Tanjung palas Timur Kec. Tanjung palas timur Kab. Bulungan dan sekarang berdomisi di Jl. Akbar Rt.003 Rw.000 Kel/Desa Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor.

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 19 Maret 2019 dengan Nomor Register 35/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama ANTONIUS lahir di Kapi serawak tanggal 18 Desember Tahun 1997 sebagaimana tercantum dalam kutipan akte kelahiran nomor: 6404-LT02052011-0008 18 Desember tahun 1997 atas nama ANTONIUS
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama Orang tua dan tempat Lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT02052011-0008 02 Mei Tahun 2011 atas nama ANTONIUS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Tjs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama orang tua pemohon tersebut tercatat TOLAH AMBO LALA diperbaiki menjadi TOLLA AMBO LALA dan tempat Lahir TANJUNG SELOR diperbaiki menjadi KAPIT SERAWAK

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon memperbaiki nama Orang tua pemohon menjadi TOLLA AMBO LALA dan Tempat lahir anak pemohon menjadi KAPIT SERAWAK Untuk kepentingan Pendaftaran polisi, disesuaikan dengan UJASA anak pemohon, dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta kelahiran tersebut;
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Orang tua dan tempat lahir anak Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama orang tua dan tempat lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT02052011-0008 02 Mei Tahun 2011 atas nama ANTONIUS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama orang tua pemohon tersebut tercatat TOLAH AMBO LALA diperbaiki menjadi TOLLA AMBO LALA dan tempat Lahir TANJUNG SELOR diperbaiki menjadi KAPIT SERAWAK
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404041812970001, tertanggal 5 Desember 2018 atas nama Antonius, Sesuai dengan aslinya dan di beri tandai bukti P. 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6404042906070021, tertanggal 21 April 2016 atas nama kepala keluarga TOLLA AMBOLALA Sesuai dengan aslinya dan di beri tandai bukti P. 2;
3. Fotocopy Akta Lahir Nomor : 6404-LT-020520011-0008 Tanggal 25 Mei 2011 atas nama ANTONIUS Sesuai dengan aslinya dan di beri tandai bukti, P. 3;
4. Fotocopy IJAZAH Sekolah Dasar Nomor No. DN-16 Dd 0005511 Tanggal Juni Juni 2010, Atas nama ANTONIUS, Sesuai dengan aslinya dan di beri tandai bukti P. 4 ;
5. Fotocopy surat Nikah Gereja Kemah Injil Indonesia antara Tola Obolala dan Agustina Ajang Sesuai dengan aslinya dan di beri tandai bukti P. 5 ;
6. Surat Keterangan domisili Nomor : 51/RT03/KTSU/2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Rt. 3 Tanjung Selor Hulu, Sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti P .6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. Saksi EDYSON SILITONGA :**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Yang saksi tahu Pemohon melakukan melakukan perbaikan Nama Orang tua dan tempat Lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT02052011-0008 02 Mei Tahun 2011 atas nama ANTONIUS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama orang tua pemohon tersebut tercatatkan TOLAH AMBO LALA diperbaiki menjadi TOLLA AMBO LALA dan tempat Lahir TANJUNG SELOR diperbaiki menjadi KAPIT SERAWAK;
- Bahwa benar nama ayah Pemohon bernama TOLLA AMBO LALA ;
- Bahwa benar tempat lahir Pemohon di KAPIT SERAWAK ;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Tjs*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Lahir anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi DORCE MERANG:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Yang saksi tahu Pemohon melakukan melakukan perbaikan Nama Orang tua dan tempat Lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 6404-LT02052011-0008 02 Mei Tahun 2011 atas nama ANTONIUS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama orang tua pemohon tersebut tercatatkan TOLAH AMBO LALA diperbaiki menjadi TOLLA AMBO LALA dan tempat Lahir TANJUNG SELOR diperbaiki menjadi KAPIT SERAWAK;
- Bahwa benar nama ayah Pemohon bernama TOLLA AMBO LALA ;
- Bahwa benar tempat lahir Pemohon di KAPIT SERAWAK ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Lahir anak Pemohon untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari ;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa perbaikan tempat kelahiran Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404-LT02052011-0008 02 Mei Tahun 2011 atas nama ANTONIUS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama orang tua pemohon tersebut tercatatkan TOLAH AMBO LALA diperbaiki menjadi TOLLA AMBO LALA dan tempat Lahir TANJUNG SELOR diperbaiki menjadi KAPIT SERAWAK;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ( "Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan serta bukti P-1 dan P-2 Pemohon berdomisili di Jl. Desa pura saju Rt.003 Rw.000 Kel/Desa Tanjung palas Timur Kec. Tanjung palas timur Kab. Bulungan dan sekarang berdomisi di Jl. Akbar Rt.003 Rw.000 Kel/Desa Tanjung Selor Hulu Kec. Tanjung Selor  
maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertera tempat kelahiran Pemohon adalah TANJUNG SELOR dan nama orang tua Pemohon bernama TOLAH AMBO LALA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah KAPIT SERAWAK dan nama orang tua Pemohon yang benar bernama TOLLA AMBO LALA ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika tempat kelahiran Pemohon yang benar adalah KAPIT SERAWAK dan nama orang tua Pemohon yang benar bernama TOLLA AMBO LALA, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LT02052011-0008 02 Mei Tahun 2011 atas nama ANTONIUS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama orang tua pemohon tersebut tercatat TOLAH AMBO LALA diperbaiki menjadi TOLLA AMBO LALA dan tempat Lahir TANJUNG SELOR diperbaiki menjadi KAPIT SERAWAK sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Tjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat kelahiran Pemohon dan nama lorang tua Pemohon dalam akta kelahiran Nomor : 6404-LT02052011-0008 02 Mei Tahun 2011 atas nama ANTONIUS yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula nama orang tua pemohon tersebut tercatat TOLAH AMBO LALA diperbaiki menjadi

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Tjs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TOLLA AMBO LALA dan tempat Lahir TANJUNG SELOR diperbaiki menjadi KAPIT SERAWAK

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 20 Maret 2019, oleh IMELDA HERAWATI, DP, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

IMELDA HERAWATI, DP, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp	5.000,00;
3. Proses .....	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp	100.000,00;
Jumlah	:	Rp	191.000,00;

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Tjs